

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL					
Nomor Dokumen: 005/PM-PPPT/BPMI-IIBN/VI/2023	Prosedur Mutu Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1066 181 1428 253" style="text-align: center;"> Tanggal Berlaku: 12 Juni 2023 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1066 253 1251 336"> Revisi: 2 </td> <td data-bbox="1251 253 1428 336"> Halaman: 1 s/d 7 </td> </tr> </table>	Tanggal Berlaku: 12 Juni 2023		Revisi: 2	Halaman: 1 s/d 7
Tanggal Berlaku: 12 Juni 2023						
Revisi: 2	Halaman: 1 s/d 7					

PENGESAHAN

Disiapkan oleh,



Suali, S.E., M.M.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

Disahkan oleh,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Rektor

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi dalam upaya mewujudkan Visi, Misi sesuai dengan aturan yang di standarkan

1.2 Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi

1.3 Referensi

- Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

1.4 Definisi

- Yayasan adalah badan hukum/yayasan yang bersifat nirlaba yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor/Pembantu Rektor pada Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
- Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
- Senat Akademik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

 <p>INDOBARU NASIONAL Institut Teknologi & Bisnis</p>	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL		
<p>Nomor Dokumen: 005/PM-PPPT/BPMI-IIBN/VI/2023</p>	<p>Prosedur Mutu Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi</p>	<p>Tanggal Berlaku: 12 Juni 2023</p>	
		<p>Revisi: 2</p>	<p>Halaman: 1 s/d 7</p>

1.5 Penanggung Jawab

- Senat bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran prosedur pemilihan pimpinan Perguruan Tinggi.
- Panitia bertanggung jawab dalam pelaksanaan Prosedur Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi

1.6. Ketentuan Umum

Persyaratan Minimal untuk diangkat jadi pimpinan Perguruan Tinggi Swasta:

1. Persyaratan Umum.

- Minimal berijazah Magister (S2)
- Minimal telah 4 (Empat) tahun menjadi dosen di perguruan tinggi
- Mendapat penilaian layak menjadi pimpinan PTS melalui pertimbangan senat perguruan tinggi.


2. Persyaratan Administrasi

- Pertimbangan Senat Akademik
- Persetujuan dari atasan instansi yang bersangkutan bagi calon yang tidak berstatus dosen tetap PTS tersebut (artinya disetujui oleh pimpinan tempat dia bertugas sebagai tenaga tetap)
- Berdomisili di kota PTS yang akan dipimpin dan sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai Pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS) yang bersangkutan.




BAB II PROSEDUR PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

2.1 Alur Proses Pemilihan Rektor




	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL		
Nomor Dokumen: 005/PM-PPPT/BPMI-IIBN/VI/2023	Prosedur Mutu Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi		Tanggal Berlaku: 12 Juni 2023
			Revisi: 2

2.2 Alur Proses Pemilihan Wakil Rektor



2.3 Alur Proses Pemilihan Ketua Program Studi



Nomor Dokumen:
005/PM-PPPT/BPMI-IIBN/VI/2023

Prosedur Mutu
Pemilihan Pimpinan Perguruan
Tinggi

Tanggal Berlaku:
12 Juni 2023

Revisi: 2

Halaman:
1 s/d 7

Presentasi dan
Wawancara

- Calon yang lolos seleksi berkas biasanya diundang untuk memberikan presentasi tentang visi dan rencana pengembangan program studi kepada panitia seleksi dan staf lainnya. Setelah presentasi, mereka akan menjalani sesi wawancara untuk mengevaluasi kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan pemahaman terhadap tugas Kaprodi.

Penentuan Calon

- Berdasarkan hasil penilaian berkas, presentasi, dan wawancara, panitia seleksi akan menentukan calon Kaprodi yang paling cocok untuk posisi tersebut

Persetujuan dan
Pengumuman

- Calon yang dipilih akan disetujui oleh pihak yang berwenang, seperti dekan fakultas atau rektor. Pengumuman resmi kemudian dilakukan untuk mengumumkan hasil seleksi kepada staf dan mahasiswa yang terkait dengan program studi tersebut.

2.4 Alur Proses Pemilihan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Penentuan Kriteria

- Tentukan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Kriteria tersebut bisa mencakup pendidikan, pengalaman riset, kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pengabdian kepada masyarakat.

Pengumuman

- Sampaikan pengumuman secara resmi kepada anggota lembaga atau departemen terkait mengenai proses pemilihan Kepala LPPM. Pastikan pengumuman tersebut mencakup persyaratan, batas waktu pengajuan kandidat, dan prosedur pemilihan.

Pengajuan Kandidat

- Buka kesempatan bagi anggota lembaga atau departemen untuk mengajukan diri sebagai kandidat Kepala LPPM. Kandidat harus mengajukan surat lamaran dan menyertakan CV yang mencakup pengalaman riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kualifikasi lainnya.

Evaluasi Kandidat

- Lakukan evaluasi terhadap setiap kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini bisa melibatkan wawancara, peninjauan CV, penilaian oleh panel penilai, dan evaluasi kinerja terdahulu jika ada.

Nomor Dokumen:
005/PM-PPPT/BPMI-IIBN/VI/2023

Prosedur Mutu
Pemilihan Pimpinan Perguruan
Tinggi

Tanggal Berlaku:
12 Juni 2023

Revisi: 2

Halaman:
1 s/d 7

Pemungutan Suara

5. Setelah evaluasi dilakukan, seluruh anggota lembaga atau departemen memiliki hak untuk memberikan suara mereka. Pemungutan suara bisa dilakukan secara tertutup atau terbuka, tergantung pada kebijakan organisasi.

Perhitungan Suara

6. Hitung suara yang diterima setiap kandidat. Kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan terpilih sebagai Kepala LPPM.

Pengumuman Hasil

7. Umumkan hasil pemilihan kepada seluruh anggota lembaga atau departemen. Berikan penghargaan kepada kandidat yang terpilih dan berikan apresiasi kepada semua yang telah berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Pelantikan

8. Lakukan pelantikan secara resmi terhadap Kepala LPPM yang terpilih. Biasanya, pelantikan dilakukan dengan mengucapkan sumpah atau janji yang menegaskan tanggung jawab mereka terhadap tugas yang diemban.

Orientasi

9. Setelah pelantikan, berikan orientasi kepada Kepala LPPM baru mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, serta prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan peran mereka.

Pemantauan dan
Evaluasi

10. Selama masa jabatan Kepala LPPM, lakukan pemantauan terhadap kinerja mereka dan berikan umpan balik secara berkala. Evaluasi secara rutin dapat membantu memastikan bahwa Kepala LPPM terus memenuhi harapan dan kebutuhan organisasi.

2.5 Alur Proses Pemilihan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

Penentuan Kriteria

1. Sebelum memulai proses pemilihan, tentukan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Ketua BPMI. Kriteria tersebut bisa mencakup pengalaman kerja, keahlian dalam bidang mutu, kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan berkomunikasi yang baik.

Pengumuman

2. Sampaikan pengumuman secara resmi kepada anggota Badan Penjaminan Mutu Internal mengenai proses pemilihan Ketua BPMI. Pastikan pengumuman tersebut mencakup persyaratan, batas waktu pengajuan kandidat, dan prosedur pemilihan.

Nomor Dokumen:
005/PM-PPPT/BPMI-IIBN/VI/2023

Prosedur Mutu
Pemilihan Pimpinan Perguruan
Tinggi

Tanggal Berlaku:
12 Juni 2023

Revisi: 2

Halaman:
1 s/d 7

Pengajuan Kandidat

3. Terbuka bagi anggota BPMI untuk mengajukan diri sebagai kandidat Ketua. Mereka yang berminat harus mengajukan surat lamaran dan menyertakan CV yang mencakup pengalaman terkait, prestasi, dan kompetensi yang relevan.

Evaluasi Kandidat

4. Sebelum pemungutan suara dilakukan, lakukan evaluasi terhadap setiap kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini dapat dilakukan melalui wawancara, peninjauan CV, atau penilaian oleh panel penilai.

Pemungutan Suara

5. Setelah evaluasi dilakukan, seluruh anggota BPMI memiliki hak untuk memberikan suara mereka. Pemungutan suara bisa dilakukan secara tertutup atau terbuka, tergantung pada kebijakan organisasi.

Perhitungan Suara

6. Hitung suara yang diterima setiap kandidat. Kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan terpilih sebagai Ketua BPMI.

Pengumuman Hasil

7. Setelah perhitungan selesai, umumkan hasilnya kepada seluruh anggota BPMI. Sampaikan penghargaan kepada kandidat yang terpilih dan berikan apresiasi kepada semua yang telah berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Pelantikan

8. Lakukan pelantikan secara resmi terhadap Ketua BPMI yang terpilih. Biasanya, pelantikan dilakukan dengan mengucapkan sumpah atau janji yang menegaskan tanggung jawab mereka terhadap tugas yang diemban.

Orientasi

9. Setelah pelantikan, berikan orientasi kepada Ketua baru mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, serta prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan peran mereka.

Pemantauan dan
Evaluasi

10. Selama masa jabatan Ketua BPMI, lakukan pemantauan terhadap kinerja mereka dan berikan umpan balik secara berkala. Evaluasi secara rutin dapat membantu memastikan bahwa Ketua BPMI terus memenuhi harapan dan kebutuhan organisasi.

2.6 Dokumen Terkait

- Daftar hadir Rapat Pemilihan Pimpinan
- Notulen Rapat Pemilihan Pimpinan
- Surat Keputusan Penetapan Pimpinan